

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NOMOR  
370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SELATAN TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT  
MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Nurul Fauziah<sup>1</sup>, Nurbeti, S.H.M.H<sup>1</sup>, Suamperi, S.H.M.H<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.**

**Email: [nurulfauziah171012@gmail.com](mailto:nurulfauziah171012@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, oleh karena itu memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah Pengaturan terhadap Hak Kebebasan Berpendapat melalui media Internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.? (2) Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jakarta Selatan terhadap Hak Kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (3) Bagaimanakah Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam UU No. 11 Tahun 2008 ? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, Simpulan dari hasil penelitian yaitu: (1) Pasal 27 dan Pasal 28.yang dimana isinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistrbusikan dan/atau membuat atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik muatan yang melanggar kesusilaan, Pasal 28 setiap orang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan setiap orang (2) bahwa Ahmad Dhani terbukti secara sah melakukan ujaran kebencian karena postingan di media sosial, dengan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang. (3) Setiap orang mempunyai batasan postingan terhadap media internet sesuai aturan yang berlaku dan konsekuensi hukum yang ada.

**Kata kunci : Kebebasan Berpendapat, ITE**